

## Sistem Deklaratif Hak Cipta terhadap Suatu Gambar Sketsa yang Di-Upload di Instagram

Muhammad Fakhrihassan<sup>1</sup>, Budi Agus Riswandi<sup>2</sup>

### Abstract

*Although technological development provides open to various types of content on social media, it leads to a tendency among society to overlook the integrity of a creator's copyrighted works. Consequently, copyright protection in the digital era aims not only to safeguard the interests of creators but also to maintain respect for creativity and innovation. This study seeks to analyze the application and legal implications of the declarative system as a form of automatic copyright protection for sketches uploaded to Instagram. The research questions focus on how the declarative system offers protection and how this affects the creator's legal position. The combination of normative legal research methods with statutory and analytical approaches not only assists in answering the research questions but also opens new perspectives regarding copyright application in a digital context. The findings reveal that the act of announcement is not the sole obligation required to obtain automatic protection for works. Declarative protection is inherent from the moment a sketch is realized in a tangible form. Uploading the sketch produces legal implications by establishing exclusive rights for the creator that must be respected by others, along with the responsibility of electronic system providers to ensure a conducive environment for users.*

**Keywords:** Declarative, copyright, social media, legal implication, and sketch.

### Abstrak

Perkembangan teknologi informasi memudahkan keterbukaan akses terhadap berbagai konten di media sosial, hal ini juga melahirkan karakteristik masyarakat yang abai akan integritas Pencipta terhadap karya yang dihasilkan. Oleh karenanya, perlindungan Hak Cipta di era digital bertujuan tidak hanya untuk melindungi kepentingan Pencipta, namun juga menjaga agar nilai kreativitas dan inovasi tetap dihargai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan implikasi hukum terhadap sistem deklaratif sebagai bentuk perlindungan Hak Cipta terhadap sebuah sketsa yang diunggah ke Instagram. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana sistem deklaratif dapat memberikan perlindungan serta apa implikasi hukum yang ditimbulkan. Gabungan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundangan dan pendekatan analitis tidak hanya membantu menjawab rumusan masalah namun juga membuka perspektif dan pemahaman baru mengenai penerapan Hak Cipta dalam konteks digital. Hasil Penelitian menjelaskan bahwa kegiatan pengumuman bukan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi Pencipta guna mendapatkan perlindungan secara otomatis terhadap karya ciptanya, sehingga perlindungan secara deklaratif timbul dan melekat bersamaan sejak sebuah sketsa pertama kali diwujudkan dalam bentuk nyata. Pengunggahan sketsa tersebut menimbulkan implikasi hukum berupa lahirnya hak eksklusif Pencipta yang harus dihormati oleh pihak lain, termasuk timbulnya tanggung jawab pihak penyelenggara sistem elektronik untuk menjamin lingkungan platform yang kondusif bagi penggunaanya.

**Kata kunci:** Deklaratif, Hak Cipta, media sosial, implikasi hukum, dan sketsa.

### Pendahuluan

Melalui ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), Hak Cipta dijelaskan sebagai hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis sejak pertama kali sebuah karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berhasil diwujudkan berdasarkan keaslian pemikiran dan orisinalitas ide yang timbul atas kemampuan intelektual seorang Pencipta baik sendiri maupun secara bersama-sama. Seorang Pencipta sebagai pemilik hak eksklusif berhak atas perlindungan dalam lingkup moral dan ekonomi atas karya yang diciptakan, baik terhadap suatu karya yang kompleks dan indah seperti lukisan, maupun terhadap suatu karya cipta yang sederhana seperti sebuah sketsa.

<sup>1</sup> Muhammad Fakhrihassan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 19410667@students.uii.ac.id

<sup>2</sup> Budi Agus Riswandi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Hak yang timbul secara otomatis melalui sistem deklaratif memungkinkan perlindungan terhadap karya cipta berlaku segera setelah sebuah karya cipta diwujudkan oleh Pencipta, sehingga perlindungan Hak Cipta dapat timbul tanpa memerlukan adanya Surat Pencatatan Ciptaan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Hak Cipta yang timbul pada hakikatnya dimaksudkan untuk melindungi segala kepentingan dalam lingkup moral untuk mendapatkan pengakuan atas karya cipta sebagai perpanjangan diri dari kepribadiannya sehingga ia dapat melakukan berbagai kegiatan guna mempertahankan integritas dirinya sebagai seorang Pencipta, maupun secara ekonomi untuk menikmati dan memanfaatkan hasil ekonomi dari karya mereka melalui berbagai kegiatan seperti penerbitan, penggandaan, pendistribusian, pengumuman, serta penyewaan ciptaan. Asas perlindungan Hak Cipta secara umum berpokok pada pengakuan hak Pencipta terhadap karya ciptanya tanpa campur tangan pihak lain sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang dilindungi melalui ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Perkembangan teknologi informasi di era digital memungkinkan seorang Pencipta untuk dapat memanfaatkan media sosial sebagai wadah publikasi dan pengumuman karya yang telah ia ciptakan, sehingga fiksasi dan pengumuman karya cipta tidak lagi terbatas kepada bentuk media fisik seperti koran, mading, atau majalah. Instagram sebagai salah satu media sosial populer saat ini seringkali digunakan oleh Pencipta sebagai media penerapan sistem deklaratif dengan mengunggah karya ciptanya sebagai konten berhak Cipta di Instagram. Sebuah sketsa yang diunggah tersebut mengalami transformasi dan digitalisasi menjadi sebuah Informasi Elektronik sebagai suatu kumpulan data elektronik yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sketsa sendiri sebagaimana yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 40 UUHC adalah karya cipta berbentuk 'gambar' seperti halnya motif, logo, diagram, unsur warna serta bentuk huruf indah. Perlindungan terhadap suatu sketsa sebagai representasi dan wujud awal dari sebuah ide seorang Pencipta bertujuan untuk mencegah upaya penyalinan, modifikasi, interpretasi dan pengalihwujudan oleh pihak lain tanpa izin. Kasus pelanggaran Hak Cipta oleh PT. Grand Indonesia terhadap sketsa Tugu Selamat Datang milik Henk Ngantung yang terjadi tahun 2020 merupakan contoh nyata dari pentingnya perlindungan terhadap sketsa sebagai sebuah karya cipta. Pihak PT. Grand Indonesia digugat karena telah menggunakan serta memodifikasi sketsa Tugu Selamat Datang menjadi sebuah logo perusahaan yang secara langsung menimbulkan kerugian moral dan ekonomi terhadap Henk Ngantung selaku Pencipta dari sketsa tersebut, sehingga mewajibkan pihak PT. Grand Indonesia untuk membayar kerugian materil atas perbuatannya.<sup>3</sup>

Perkembangan teknologi memberikan kemudahan dalam banyak aspek kehidupan manusia, tetapi juga menciptakan masyarakat yang kurang menghargai kepentingan moral dan ekonomi Pencipta atas karya-karya mereka. Hal ini disebabkan oleh fakta

---

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/Pn Jkt.Pst <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb55d0c7fe9dceb1a4303135343336.html>

bahwa konten di media sosial dapat dengan mudah digunakan dan dimanfaatkan oleh orang lain tanpa izin dari pemilik konten. Oleh karena itu, perlindungan sketsa yang diunggah sebagai konten di Instagram tidak hanya menekankan pada pengakuan hak eksklusif Pencipta atas karya mereka baik secara digital maupun tradisional, perlindungan ini juga bertujuan untuk menjaga nilai dan etika dalam sebuah sketsa agar terhindar dari tindakan yang merugikan kepentingan Pencipta sebagai individu dengan integritas dan kecerdasan intelektual.

## **Rumusan Masalah**

Dari pemaparan tersebut maka rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam Penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sistem deklaratif terhadap suatu gambar sketsa yang di-upload di Instagram?
2. Apa implikasi hukum yang ditimbulkan terhadap suatu gambar sketsa yang di-upload di Instagram?

## **Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji penerapan norma dalam hukum positif dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Hak Cipta dalam lingkup digital, yakni (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, (3) Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Dan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/ Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik, (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan (5) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Metode pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan metode pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah norma hukum dan regulasi mengenai Hak Cipta, sementara pendekatan analitis bertujuan untuk memahami makna dan istilah yang terkandung dalam norma hukum tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip hukum, sementara itu metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang memungkinkan klasifikasi data dan penyajian hasil dalam bentuk narasi serta pengambilan kesimpulan.

Penelitian ini juga menganalisis beberapa studi yang telah dilakukan sebelumnya mengenai perlindungan Hak Cipta terutama di era digital. Pertama, penelitian yang

dilakukan oleh Shafira Inan Zahida dan Budi Santoso (2023) yang membahas perlindungan secara umum terhadap hak moral dan ekonomi sebagai bagian dari hak eksklusif yang dimiliki Pencipta serta sanksi hukum terhadap penggunaan secara ilegal suatu gambar yang diunggah di Instagram sebagai Informasi Elektronik. Kedua, penelitian oleh Langit Rafi Soemarsono dan Rianda Dirkaresha (2021) yang menekankan pentingnya mendapatkan persetujuan dari Pencipta sebelum menggunakan konten di media sosial. Ketiga, Karina Putri dan Nahrowi (2020) menjelaskan pelanggaran Hak Cipta pada karya fotografi secara daring, yang mencakup kejahanan siber berupa kegiatan seperti penggunaan dan manipulasi tanpa izin yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi Pencipta namun juga menimbulkan risiko pelanggaran data pribadi yang terkandung dalam sebuah karya cipta. Lalu yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Imam Mulyanto (2015) yang meneliti perlindungan Hak Cipta secara digital terhadap sebuah sketsa sebagai Informasi Elektronik di *website* dengan fokus pada perlindungan lebih khusus dalam UU ITE.

Berbeda dengan penelitian yang disebutkan di atas, penelitian yang Peneliti lakukan secara lebih khusus menitikberatkan pada penerapan sistem deklaratif sebagai salah satu bentuk perlindungan Hak Cipta terhadap sebuah sketsa yang diunggah di Instagram. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hak eksklusif dapat diterapkan untuk karya-karya yang dianggap 'sederhana' dan sering kali terabaikan dalam konteks Hak Cipta. Penelitian ini juga mengeksplorasi implikasi hukum atas pengunggahan sebuah sketsa sebagai konten berhak cipta di Instagram yang tidak hanya menimbulkan hak eksklusif bagi Pencipta, namun juga memberikan tanggung jawab kepada pihak Meta selaku penyelenggara sistem elektronik dalam lingkup privat untuk menjamin keamanan dan kenyamanan serta memastikan bahwa Hak Cipta terhadap segala konten yang tersedia tetap dilindungi di *platform* tersebut.

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### Penerapan sistem deklaratif terhadap suatu gambar sketsa yang di-upload di Instagram

Hak Cipta adalah bentuk perlindungan terhadap suatu karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni maupun sastra yang dapat timbul secara otomatis berdasarkan sistem deklaratif setelah suatu karya cipta diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Konvensi Bern menjelaskan pengertian perlindungan Hak Cipta berdasarkan sistem deklaratif sebagai salah satu bentuk perlindungan yang independen dan berdiri sendiri dengan tidak memerlukan suatu syarat serta formalitas tertentu dalam penegakannya.<sup>4</sup>

Pengertian deklaratif sendiri seringkali dikaitkan dengan kegiatan publikasi atau pengumuman yang dilakukan seorang Pencipta terhadap karya ciptanya. Pengumuman dan publikasi ciptaan sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 UUHC adalah kegiatan mengumumkan suatu karya cipta kepada publik melalui aktivitas seperti

---

<sup>4</sup> Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works [https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/berne/trt\\_berne\\_001en.pdf](https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/berne/trt_berne_001en.pdf) Diakses pada 20 Desember 2023, 22.00 WIB.

pembacaan, penyiaran, pameran baik secara tradisional maupun digital dengan tujuan agar suatu karya cipta dapat dibaca, didengar, dilihat serta diketahui keberadaannya oleh pihak lain. Lebih lanjut, UUHC sendiri menjelaskan bentuk pengumuman yang boleh dilakukan seorang Pencipta atas karyanya melalui ketentuan dalam Pasal 50 yang berbunyi : 'Setiap orang dilarang melakukan pengumuman, pendistribusian atau komunikasi ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara'.

Agus Sardjono memaparkan bahwa dalam lingkup distribusi karya, makna pengumuman mencakup kegiatan seperti penjualan dan penyewaan karya agar dapat dimiliki oleh publik, diantaranya ialah mencakup karya-karya seperti CD (*Compact Disk*) yang didalamnya berisi karya musik, atau buku yang didalamnya terdapat karya tulis. Kegiatan pengumuman dan publikasi dapat lebih lanjut terbagi menjadi 2 (dua) bentuk, yakni kegiatan pengumuman yang memungkinkan suatu karya cipta dapat dimiliki oleh orang lain, dan kegiatan pengumuman yang hanya memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melihat, mendengar, dan membaca suatu karya tanpa harus menguasainya secara fisik.<sup>5</sup>

Era perkembangan teknologi saat ini membuat kegiatan pengumuman dan publikasi karya tidak lagi terbatas melalui media tradisional seperti majalah dinding (mading), surat kabar, atau buku. Kehadiran Instagram sebagai salah satu media sosial berbasis pengguna (*User-based social media*) dapat berfungsi sebagai sarana dan wadah publikasi yang memungkinkan seorang Pencipta untuk dapat mengunggah karya ciptanya sebagai konten bermuatan kekayaan intelektual. Mengunggah sebuah sketsa ke Instagram memberikan Pencipta kekuatan pembuktian yang mengikat pihak ketiga atas karyanya. Melalui fitur-fitur seperti '*Timestamp*' dan '*Location Tagging*' yang memberikan catatan waktu serta lokasi terhadap sebuah konten, seorang Pencipta dapat membuktikan kapan dan dimana sebuah sketsa pertama kali diciptakan dan diunggah ke Instagram.

Secara bahasa, 'sketsa' merupakan istilah dari bahasa Yunani '*shedios estempore*' atau 'ide tanpa adanya persiapan'. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan sketsa sebagai sebuah rancangan berisi informasi mengenai suatu hal yang dirangkum dalam sebuah bentuk tulisan atau gambaran singkat, ringkas, dan efektif. UUHC sendiri mengkategorikan sebuah sketsa sebagai karya cipta berbentuk gambar yang disebutkan melalui ketentuan Pasal 40 dan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf F.

Sketsa merupakan bentuk intuitif atas respon dari para seniman, pematung, dan pelukis untuk menggambarkan serta memperjelas ide dan gagasan yang lahir di benak mereka. Umumnya sketsa digunakan Pencipta untuk menangkap ide dan gagasan sebagai bentuk respon atas suatu peristiwa tertentu guna merangsang kinerja intelektualnya dalam menciptakan suatu karya yang akan terwujud di kemudian hari. Kehadiran sketsa dalam lingkup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra memiliki tujuan dan fungsi yang signifikan guna membangun komunikasi antara seorang pencipta dengan kemampuan berpikirnya. Sketsa berfungsi sebagai alat ekspresi yang memungkinkan pencipta untuk

<sup>5</sup> Agus Sardjono, "Hak Cipta Bukan Hanya Copyright", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 40, No. 2, Juni 2010, hlm. 267 -268.

mewujudkan ide-ide abstrak menjadi representasi visual yang dapat dipahami oleh orang lain. Proses menggambar sketsa tidak hanya membantu pencipta mengorganisir pikiran dan gagasan, tetapi juga memudahkan mereka dalam menyampaikan pesan dan emosi yang ingin ditampilkan dalam karya final.<sup>6</sup>

Sketsa memegang peranan penting dalam proses Penciptaan, diantaranya ialah memberikan gambaran mengenai bentuk, proporsi, warna dan sifat fisik lain dari suatu gagasan agar seorang Pencipta dapat menciptakan karya dalam waktu singkat dengan tujuan yang terukur. Sehingga meski dipandang sebagai '*unfinished works*' atau karya yang tidak utuh, penting untuk disadari bahwa suatu sketsa sebagai '*guideline*' atau panduan memiliki peran dan fungsi yang sangat penting sebagai sarana yang menjembatani ide dengan proses Pencipta dalam mewujudkan hasil akhir dari sebuah karya.<sup>7</sup>

Meskipun melekat secara otomatis, penerapan sistem deklaratif terhadap sebuah sketsa tidak dapat mengesampingkan prinsip dasar Hak Cipta, yakni :<sup>8</sup>

- 1) Perlindungan hanya dapat berlaku terhadap sebuah karya cipta yang telah di fiksasi atau diwujudkan,
- 2) Karya cipta yang di wujudkan tersebut harus bersifat orisinal dan berasal dari kemampuan intelektual Pencipta,
- 3) Hak Cipta atas sebuah karya harus selalu dipisahkan dari penguasaan fisik suatu benda berhak Cipta,
- 4) Meskipun bersifat eksklusif dan hanya diberikan kepada seorang Pencipta, Hak Cipta bukanlah hak yang absolut, dan
- 5) Perlindungan tidak mengharuskan adanya kegiatan pengumuman dan publikasi ciptaan.

Prinsip fiksasi menuntut seorang Pencipta untuk menyalurkan ide dan abstraksi pemikirannya menjadi sebuah karya cipta yang berwujud dan konkret (*tangible media*) agar dapat disajikan, disebarluaskan dan didistribusikan dalam format yang dapat dilihat, disentuh, didengar, dibaca, dan dirasakan dengan panca indera manusia. Beberapa ketentuan seperti *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan *Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights Agreement* (TRIPs), menjelaskan prinsip fiksasi sebagai bentuk ekspresi ide yang diungkapkan secara fisik, sehingga segala bentuk ide, gagasan, pemikiran atau metode yang telah diungkapkan dan disampaikan oleh Pencipta, selama belum diwujudkan menjadi suatu bentuk ciptaan yang nyata, tidak dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang dilindungi oleh UUHC.<sup>9</sup>

Pengertian fiksasi dalam lingkup digital mengacu pada proses dimana sebuah karya cipta disimpan dalam format digital dengan bantuan teknologi sehingga dapat diakses melalui suatu perangkat elektronik. Digitalisasi ciptaan memungkinkan seorang Pencipta untuk menyimpan karyanya secara efisien melalui mekanisme pengarsipan yang

---

<sup>6</sup> Mircea Ștefănescu, 'The Importance of the Drawing in the Artistic Creation Process.' *Review of Artistic Education*, Vol. 14, No. 1, Maret 2017, hlm. 200 - 206.

<sup>7</sup> Zafer Bilda, John S. Gero, Terry Purcell, 'To Sketch or Not to Sketch? That is the question' *Key Centre of Design Computing and Cognition, University of Sydney* Vol. 27, No. 5, September 2006, hlm. 609.

<sup>8</sup> Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2009, hlm. 39-40.

<sup>9</sup> *World Intellectual Property Organization* (WIPO), *What is Intellectual Property?*, 2020, hlm 21.

terhubung secara langsung dengan server pusat digital tanpa memerlukan ruang penyimpanan yang besar. Hal ini memberikan kemudahan bagi Pencipta untuk dapat mengakses, mentransmisikan, mendistribusikan, menyalin, dan menduplikasi karyanya tanpa risiko karya tersebut akan rusak atau hilang.<sup>10</sup>

Lebih lanjut, dalam konteks publikasi dan distribusi karya, suatu ciptaan yang berwujud dapat dibedakan menjadi dikategorikan sebagai *Published Works* dan *Unpublished Works*. *Published Works* adalah istilah yang digunakan terhadap bentuk karya cipta yang dipublikasikan dan dapat diakses secara terbuka oleh publik melalui kegiatan distribusi seperti penjualan, penyewaan atau pemberian akses pemakaian, sementara itu, *Unpublished Works* adalah karya cipta yang diterbitkan hanya untuk kepentingan pengumuman dan publikasi tanpa dimaksudkan untuk dimiliki oleh publik. Mengacu dari penjelasan tersebut, sebuah sketsa yang diunggah ke Instagram oleh seorang Pencipta dapat dikategorikan sebagai *Unpublished Works* jika hanya ditujukan sebagai kegiatan pengumuman dan bukan sebagai suatu produk yang dapat dijual, disewa dan disalin hingga kepemilikannya dapat berpindah ke orang lain.<sup>11</sup>

Selain mengharuskan adanya fiksasi, perlindungan otomatis terhadap suatu karya cipta juga tidak dapat mengabaikan prinsip orisinalitas. Makna orisinalitas tidak selalu merujuk pada invensi dan inovasi, melainkan kepada bentuk ekspresi yang disalurkan menjadi sebuah karya cipta yang berwujud. Kata 'orisinal' sendiri sebagaimana dijelaskan oleh Peterson dalam putusan perkara *University of London Press Ltd v University Tutorial Press Ltd* [1916] 2 CH 601 tidak selamanya memberikan pengertian bahwa suatu karya cipta harus selalu berasal dari kemampuan Pencipta dalam menciptakan sesuatu yang baru (*inventive thought*) sehingga yang dinilai sebagai karya cipta orisinal adalah karya yang diciptakan secara langsung (*first hand*) oleh Pencipta dan bukan merupakan salinan atau bagian dari bentuk karya lain. Dengan demikian, meskipun sebuah sketsa tidak memiliki unsur kebaruan, keunikan berpikir dan keadaan batin yang tercermin didalamnya menggambarkan sudut pandang dan perspektif Pencipta dalam menangkap, merespon, dan menyikapi suatu fenomena berdasarkan kemampuan intelektualnya secara langsung.<sup>12</sup>

Pada dasarnya, Hak Cipta merupakan hak kebendaan immateril (tidak berwujud) yang selalu mengikuti objek di tangan siapapun objek itu berada, namun demikian, kepemilikan Hak Cipta dan hak kontrol terhadap benda berhak cipta harus dipisahkan dan tidak disamakan. Hak Cipta adalah hak yang secara eksklusif melekat dan hanya diberikan kepada Pencipta atas kemampuan intelektualnya dalam menciptakan suatu karya cipta sedangkan hak untuk menguasai suatu benda berhak Cipta dapat timbul karena adanya perikatan yang mengikat seperti jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Oleh karena itu, jika seorang Pencipta menggambarkan suatu sketsa di sebuah kertas dan

<sup>10</sup> Khawarizmi Maulana Simatupang, 'Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.15, No.1, Maret 2021, hlm. 72.

<sup>11</sup> LSDefine, *Simple English Definition for Legal Terms* <https://www.lsd.law/define/publishedwork#:~:text=A%20quick%20definition%20of%20Published,or%20see%20copies%20of%20it>. Diakses pada 29 Agustus 2024, 12.00 WIB.

<sup>12</sup> IP Matters, *Creating awareness about Intellectual Property* <https://www.theipmatters.com/post/university-of-london-press-v-university-tutorial-press> Diakses pada 26 November 2024, 18.00 WIB.

memberikan kertas tersebut kepada orang lain, kepemikian atas sketsa tetap berada di tangan Pencipta meskipun kertas yang menjadi wadah penyimpanannya berada di tangan pihak lain.<sup>13</sup>

Penguasaan fisik terhadap benda berhak Cipta di era digital menjadi kurang relevan mengingat segala bentuk Hak Cipta di media sosial dapat disimpan dalam format digital berupa konten dan kumpulan basis data. Sehingga, meski dianggap telah 'memiliki' suatu konten berhak cipta dalam bentuk file, atau salinan data, seorang pengguna media sosial tetap harus mematuhi serta menghormati Hak Cipta yang melekat pada karya tersebut dengan tidak mencederai kepentingan moral dan ekonomi Pencipta sebagai pemilik konten berhak Cipta di media sosial. Untuk itu, beberapa *platform* media sosial seperti Instagram memberikan fitur lisensi kepada penggunanya agar dapat menggunakan sebuah konten bermuatan kekayaan intelektual milik pengguna lain dalam penggunaan yang wajar (*Fair Use*) melalui opsi seperti berbagi (*share*) atau mengunggah ulang (*repost*) dengan tetap memberikan kredit atau menyebut pemilik asli dari konten yang digunakan tersebut.

Pengakuan Hak Cipta sebagai hak eksklusif yang melekat secara permanen pada Pencipta tidak berarti bahwa hak tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat dialihkan. Sifat Hak Cipta yang tidak absolut menjadikannya perwujudan dari hukum sebagai *social functie* yang tidak hanya memberikan manfaat secara khusus kepada pemegang hak namun juga kepada masyarakat secara umum. Melalui ketentuan dalam Pasal 16 ayat 2, UUHC menjelaskan bahwa Hak Cipta adalah benda bergerak tidak berwujud, sehingga dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena adanya suatu peristiwa seperti warisan, hibah, wakaf, wasiat, suatu perjanjian tertulis atau sebab lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, pengertian 'dapat dialihkan' hanya berlaku atas hak ekonomi, dan tidak berlaku untuk hak moral yang melekat secara abadi kepada Pencipta.

Pengertian deklaratif meskipun seringkali diasosiasikan dengan kegiatan pengumuman dan publikasi karya cipta, namun perlu diketahui bahwa kegiatan pengumuman dan publikasi bukan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pencipta untuk memperoleh perlindungan Hak Cipta secara otomatis atas karya-karya mereka. Hal ini karena Hak Cipta secara otomatis timbul bersamaan saat sebuah karya cipta berhasil diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Dengan demikian, sketsa yang diunggah ke media sosial seperti Instagram sebenarnya sudah mendapatkan perlindungan Hak Cipta sejak pertama kali sketsa tersebut difiksasi oleh Pencipta. Namun demikian, mengingat perlindungan secara otomatis hanya menitikberatkan pada anggapan bahwa seorang Pencipta merupakan pemilik dari sebuah karya cipta, dengan mengunggah sebuah sketsa sebagai konten di Instagram seorang Pencipta secara tidak langsung telah mendeklarasikan karya ciptanya kepada publik. Pengunggahan yang dilakukan terhadap sketsa tersebut membantu memperkuat klaim Hak Cipta serta meningkatkan visibilitas karya, sehingga meskipun pengumuman bukan suatu syarat yang harus dipenuhi, pengunggahan karya setidaknya memberikan perlindungan tambahan terhadap hak-hak

---

<sup>13</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT RajaGrafindo, Cetakan I, Jakarta, 2013, hlm 49.

Pencipta atas karya ciptanya serta meningkatkan kesadaran publik mengenai kepemilikan karya cipta tersebut.

Pengunggahan sketsa sebagai konten berhak cipta di Instagram secara tidak langsung mengumumkan karya ciptanya kepada publik sebagai bentuk penerapan sistem deklaratif. Hal ini berarti bahwa tindakan tersebut tidak hanya mewakili ekspresi kreatif pencipta, tetapi juga berfungsi sebagai langkah strategis dalam perlindungan hak cipta, promosi karya, dan pengembangan interaksi publik. Dengan mengunggah karya ciptanya ke Instagram, seorang Pencipta perlu mempertimbangkan langkah-langkah perlindungan preventif lebih lanjut guna mencegah potensi pelanggaran Hak Cipta yang dapat menimbulkan kerugian secara moral maupun ekonomi. Diantara bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diterapkan terhadap suatu sketsa sebagai konten di Instagram antara lain ialah lisensi yang diberikan Pencipta kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas suatu karya cipta dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan, dan *digital watermarking* (tanda air digital) yakni metode perlindungan karya cipta dengan menyisipkan markah, tanda atau pola yang berfungsi sebagai indikator keaslian sebuah karya cipta.

### **Implikasi hukum yang ditimbulkan terhadap suatu gambar sketsa yang di-upload di Instagram**

Implikasi hukum adalah akibat hukum yang ditimbulkan dan bersifat mengikat berdasarkan suatu kejadian atau fakta yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif Hak Cipta, seorang Pencipta yang telah mewujudkan suatu karya cipta berdasarkan kemampuan intelektualnya dianggap telah melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga hal ini menimbulkan implikasi berupa timbulnya hak eksklusif yang meliputi kepentingan moral dan ekonominya sebagai Pencipta yang juga melahirkan kewajiban bagi pihak lain untuk menghormati dan menghargai keberadaan hak eksklusif tersebut. Secara garis besar dapat dipahami bahwa implikasi yang timbul terhadap suatu sketsa yang diunggah di Instagram pada mencakup 3 (tiga) hal utama, yakni (1) Timbulnya hak eksklusif Pencipta terhadap karyanya, (2) Mekanisme laporan dan penghapusan konten pelanggaran Hak Cipta, dan (3) Tanggung jawab penyelenggara media sosial.

Hak eksklusif adalah hak yang memberikan kendali penuh kepada seorang Pencipta untuk dapat melakukan segala kegiatan serta cara penggunaan terhadap karya ciptanya guna memenuhi serta melindungi kepentingannya dalam segi moral maupun ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta yang berhubungan dengan kepentingan moralnya terhadap suatu karya cipta sebagai bagian dari pengakuan (*paternity*) serta integritas (*integrity*) dirinya sebagai individu yang memiliki kemampuan intelektual. Sementara itu hak ekonomi adalah hak seorang Pencipta untuk dapat menikmati serta mendapatkan keuntungan dan manfaat ekonomi atas karya ciptanya melalui kegiatan seperti penjualan, penyewaan, penggandaan dan sebagainya.

Hak eksklusif yang timbul atas suatu karya cipta menuntut pihak lain untuk selalu memperhatikan koridor dan kepatutan dalam menggunakan suatu karya cipta baik secara tradisional maupun digital, sehingga segala kegiatan yang berkenaan dengan suatu karya cipta harus selalu dilakukan secara legal dan atas izin Pencipta. Konvensi Bern menjelaskan hak eksklusif sebagai '*authorizing rights*' atau hak yang memungkinkan

seorang Pencipta untuk dapat mengendalikan penggunaan terhadap karya ciptanya, sedangkan TRIPs Aggreement memaknai hak eksklusif sebagai '*property rights*' atau hak atas kekayaan yang timbul berdasarkan kehendak seorang Pencipta atas kemampuan intelektualnya dalam menciptakan suatu karya cipta.<sup>14</sup>

Fungsi utama Hak Cipta adalah melindungi karya-karya intelektual seorang Pencipta dari tindakan yang dapat mencederai kepentingan Pencipta terhadap ciptaannya. Di negara yang menganut tradisi hukum *Civil Law* seperti Indonesia, Hak Cipta dipandang sebagai penghargaan (*reward*) dan bentuk perlindungan terhadap kepribadian (*personality*) Pencipta sebagai seorang manusia yang mampu menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya (*intellectual personal creation*).<sup>15</sup>

Guna mempertahankan hak moralnya, seorang Pencipta dapat memiliki Informasi Manajemen Hak Cipta dan Informasi Elektronik Hak Cipta yang didalamnya terdapat informasi mengenai nama Pencipta, masa dan kondisi penggunaan ciptaan, hingga metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi dari sebuah karya cipta. Sementara itu, dalam mempertahankan hak ekonominya, seorang Pencipta dapat menerapkan sistem lisensi berdasarkan perjanjian tertulis kepada pihak lain yang melaksanakan perbuatan serta kegiatan komersial atas karya ciptanya.

Sketsa yang diunggah sebagai konten berhak cipta di Instagram selanjutnya dikategorikan sebagai suatu Informasi Elektronik yang lebih lanjut diatur serta mendapatkan perlindungan melalui Pasal 25 UU ITE sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disamping itu, UUHC sendiri juga telah memberikan bentuk perlindungan terhadap sarana kontrol teknologi yang digunakan untuk melindungi suatu sistem elektronik yang yang didalamnya terdapat sebuah Informasi Elektronik melalui beberapa bentuk sarana kontrol teknologi yang umum digunakan untuk melindungi Hak Cipta secara digital, antara lain ialah :

- 1) *Digital Rights Management* (DRM) atau perangkat elektronik yang dapat mengontrol akses penggunaan perangkat keras yang mengandung muatan kekayaan intelektual,
- 2) *Watermark* atau tanda air yakni sebuah tanda yang disisipkan secara terselubung dalam suatu karya cipta guna mengidentifikasi orisinalitas dan kepemilikan dari karya tersebut,
- 3) *Enkripsi (Encryption)* atau metode keamanan yang bekerja dengan mengacak dan mengubah sebuah data menjadi suatu kode rahasia yang hanya dapat dibuka dengan kunci digital tertentu,
- 4) Perjanjian lisensi atau kontrak hukum yang mengatur penggunaan dan pelaksanaan hak ekonomi sebuah karya cipta dengan persetujuan dan izin dari Pencipta, dan
- 5) *Copy Protection* yakni metode yang dirancang untuk mencegah kegiatan penyalinan karya secara ilegal dan tidak sah melalui rangkaian pengaturan dan pembatasan akses terhadap suatu karya cipta.

---

<sup>14</sup> Anastasia Theresia Puspasari, 'Tinjauan Konsep Hak Eksklusif Dalam Hak Cipta Berdasarkan Perspektif Hegelian', *Jurnal Dialogia Ludirica*, Vol. 12, No. 2, April 2022, hlm 152.

<sup>15</sup> Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Cetakan I, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 23- 24.

Secara umum, mekanisme laporan dan penghapusan konten yang melanggar Hak Cipta telah diatur oleh UUHC sebagai bagian dari perlindungan Hak Cipta secara represif yang dapat diajukan oleh Pencipta kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) selaku menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dengan menjalin kerjasama bersama Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) selaku menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika.

Selanjutnya dalam cakupan yang lebih khusus, mekanisme laporan pelanggaran Hak Cipta terhadap sebuah sketsa sebagai konten di media sosial diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Dan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik (Permenkumham No. 14 Tahun 2015) yang menjelaskan bahwa laporan terhadap dugaan pelanggaran Hak Cipta tersebut dapat dilakukan secara elektronik maupun non elektronik dengan menyertakan beberapa dokumen seperti bukti identitas pelapor, bukti hak atas ciptaan, alamat situs konten yang dianggap melanggar Hak Cipta, jenis atau nama konten yang melanggar Hak Cipta, serta jenis pelanggaran yang dilakukan.

Laporan yang diajukan tersebut akan ditinjau dan diverifikasi lebih lanjut oleh tim verifikasi yang terdiri atas unsur Kemenkumham, Kemkominfo, Asosiasi Hak Cipta dan tenaga ahli di bidang Hak Cipta atau Teknologi Informasi atau wakil dari kementerian atau lembaga lainnya. Jika laporan tersebut memenuhi cukup bukti dan dianggap telah memenuhi unsur pelanggaran Hak Cipta, tim verifikasi dapat membuat rekomendasi kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual yang kemudian disampaikan kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika berkenaan dengan penutupan akses layanan sistem elektronik atau penutupan secara keseluruhan maupun sebagian terhadap konten yang melakukan pelanggaran Hak Cipta.

Media sosial yang merupakan ruang tak terbatas (*borderless*) memberikan kebebasan kepada para penggunanya untuk dapat mengakses berbagai konten yang tersedia secara bebas. Sehingga, peran penyelenggara sistem elektronik sangat diperlukan guna mengatur dan mengawasi penggunaan konten serta mencegah tindakan yang dapat merugikan pihak lain, terutama yang menyangkut kepentingan Pencipta terhadap karya ciptanya. Pengertian Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dijelaskan melalui ketentuan Pasal 1 angka 6a UU ITE adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan suatu Sistem Elektronik, baik secara sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya sendiri atau keperluan pihak lain. Sementara itu, yang dimaksud dengan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan menyebarkan suatu Informasi Elektronik.

Sehingga dapat dipahami bahwa Instagram adalah sebuah Sistem Elektronik yang didalamnya terdapat Informasi Elektronik berupa konten yang dibuat dan disebarluaskan oleh para penggunanya, sedangkan pihak Meta, Inc merupakan Penyelenggara Sistem

Elektronik yang memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan informasi dan data para pengguna Sistem Elektronik, menyediakan petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memastikan Sistem Elektronik tidak memuat dan memfasilitasi penyebarluasan Informasi Elektronik yang dilarang. Disamping kewajiban yang telah disebutkan tersebut, pihak Penyelenggara Sistem Elektronik juga diwajibkan untuk menyediakan sarana laporan yang dapat diakses dan dapat digunakan oleh publik sebagai mekanisme berkelanjutan guna menjaga kebaruan, kejelasan dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk penggunaan suatu Sistem Elektronik.

Penyelenggara Sistem Elektronik kemudian dapat terbagi menjadi 2 (dua) kategori sebagaimana dijelaskan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP No. 71 Tahun 2019), yakni Penyelenggara Sistem Elektronik dalam lingkup publik yang dilakukan oleh Instansi Penyelenggara Negara dengan menggunakan domain seperti 'go.id', dan Penyelenggara Sistem Elektronik dalam lingkup privat yang dilakukan oleh orang, badan usaha dan masyarakat yang menggunakan domain selain 'go.id' seperti Instagram yang diselenggarakan oleh Meta, Inc.

Kewajiban Meta, Inc. selaku Penyelenggara Sistem Elektronik dalam lingkup privat dalam cakupan yang lebih khusus terhadap Sistem Elektronik yang diselenggarakan diatur lebih lanjut melalui ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Permenkominfo No. 10 Tahun 2021), yang mewajibkan Meta, Inc. untuk :

- 1) Memiliki tata kelola yang memuat ketentuan mengenai :
  - a) Kewajiban serta hak pengguna dalam menggunakan layanan Sistem Elektronik,
  - b) Kewajiban dan hak Penyelenggara Sistem Elektronik dalam melaksanakan kegiatan operasional Sistem Elektronik,
  - c) Pertanggungjawaban Informasi atau Dokumen Elektronik yang diunggah oleh pengguna dalam Sistem Elektronik, dan
  - d) Ketersediaan sarana dan layanan penyelesaian pengaduan, dan
- 2) Menyediakan sarana pelaporan yang dapat diakses oleh penggunanya.

Meta, melalui situs resmi Pusat Bantuan Instagram, menyediakan fasilitas bagi para penggunanya untuk melaporkan pelanggaran Hak Cipta yang terjadi pada konten yang mereka miliki. Fasilitas ini dirancang untuk membantu pengguna dalam menghadapi masalah terkait Hak Cipta yang mungkin diabaikan oleh pihak lain. Setiap pengguna dapat mengisi formulir yang berisi pernyataan tentang kepemilikan hak atas sebuah konten berhak cipta yang mereka ciptakan. Laporan yang diajukan akan diperiksa dan diverifikasi lebih lanjut oleh tim verifikasi Instagram untuk memastikan kebenaran klaim pelanggaran Hak Cipta tersebut, jika selanjutnya dinyatakan valid, tim verifikasi akan menutup dan menghapus konten yang dianggap telah melakukan pelanggaran Hak Cipta. Proses pengajuan laporan ini

memungkinkan Pencipta untuk memperjuangkan hak-hak mereka dengan cara yang resmi dan terstruktur.<sup>16</sup>

Bentuk perlindungan Hak Cipta di Instagram tidak berbeda dengan bentuk perlindungan yang diberikan UUHC, yakni hanya berlaku terhadap sebuah karya orisinal dan berwujud. Bentuk karya yang dilindungi di Instagram terbagi dalam 3 (tiga) kategori, yakni karya visual atau audiovisual yang meliputi video, film, acara dan siaran TV, *video game*, lukisan dan karya fotografi, lalu karya audio seperti lagu, komposisi musik, rekaman audio, dan rekaman kata yang diucapkan serta karya tulis yang mencakup buku, drama, naskah dan partitur. Melalui bentuk perlindungan ini, Instagram memastikan bahwa Pencipta mendapatkan pengakuan dan perlindungan atas karya mereka. Selain itu, *platform* ini juga memfasilitasi Pencipta untuk mengatasi pelanggaran Hak Cipta dengan lebih efektif. Dengan adanya fitur pelaporan dan verifikasi, Pencipta dapat melakukan tindakan hukum yang diperlukan untuk melindungi karya mereka dari penyalahgunaan.<sup>17</sup>

Mengutip dari laman *website* Meta, Inc. terdapat 4 (empat) poin utama yang menjadi pertimbangan yang harus dipatuhi oleh setiap pengguna dalam mengunggah sebuah konten di Instagram, yakni :<sup>18</sup>

- 1) Keaslian (*authenticity*) yang mengharuskan pengguna untuk mengunggah konten orisinal dan tidak menyesatkan.
- 2) Keamanan (*security*), setiap pengguna harus selalu menjaga keamanan *platform* dengan tidak membagikan informasi yang dapat mengganggu keamanan pribadi maupun pengguna lainnya.
- 3) Privasi (*privacy*) yang mewajibkan kepada setiap pengguna yang mengunggah konten berisi kepentingan pihak lain untuk terlebih dahulu memperoleh izin dari individu yang bersangkutan.
- 4) Martabat (*dignity*), pengguna dilarang membuat konten yang menyinggung, melecehkan, atau merendahkan individu atau kelompok tertentu. Konten yang bersifat diskriminatif, provokatif, atau mengandung kebencian dapat merusak martabat setiap orang dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai komunitas Instagram.

Meta, Inc. juga memberikan pengecualian perlindungan terhadap segala kegiatan yang termasuk dalam kategori Penggunaan Wajar (*Fair Use*). Penggunaan Wajar terhadap sebuah konten berhak Cipta di Instagram hanya dapat dilakukan terhadap karya cipta yang didalamnya berisi suatu fakta atau kenyataan yang tidak bersumber dari kreativitas pemikiran seorang Pencipta dengan selalu memperhatikan tujuan

<sup>16</sup>How we protect intellectual property (IP) rights, META <https://transparency.meta.com/reports/intellectual-property/protecting-intellectual-property-rights/> Diakses 1 November 2024, 10.00 WIB.

<sup>17</sup>What is copyright and what does it protect?, META [https://help.instagram.com/745146219025379/?helpref=uf\\_share](https://help.instagram.com/745146219025379/?helpref=uf_share) Diakses pada 3 Desember 2024, 01.00 WIB

<sup>18</sup>Community Standards : The Community Standards outline what is and isn't allowed on Facebook, Instagram, Messenger dan Threads <https://transparency.meta.com/en-gb/policies/community-standards/> Diakses pada 4 Desember 2024, 12.30 WIB.

penggunaan dalam lingkup pendidikan, ilmu pengetahuan dan keamanan pemerintahan.<sup>19</sup>

Adanya pemahaman mengenai konsep penggunaan wajar di Instagram, baik pengguna maupun Pencipta dapat saling berinteraksi dengan cara yang lebih etis dan bertanggung jawab. Penggunaan wajar memungkinkan Pencipta untuk mendapatkan dukungan dalam penyebaran karya mereka, sementara pengguna dapat memanfaatkan konten dengan cara yang mendukung, tanpa mengorbankan hak-hak yang dimiliki Pencipta. Mengingat pentingnya perlindungan Hak Cipta dalam dunia digital yang terus berkembang, sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik, Meta berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang harmonis antara pengguna dan Pencipta. Dengan demikian, semua pihak yang terlibat di Instagram diharapkan dapat menghargai kontribusi satu sama lain, menjaga keaslian serta integritas karya yang ada, serta mendorong pertumbuhan ekosistem yang kreatif dan inovatif.

## Penutup

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hak Cipta merupakan bentuk perlindungan terhadap suatu sketsa sebagai karya intelektual yang dapat diperoleh baik secara konstitutif melalui pencatatan maupun secara otomatis berdasarkan sistem deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Selain mengharuskan fiksasi terhadap suatu karya cipta baik secara tradisional maupun digital, bentuk perlindungan Hak Cipta berdasarkan sistem deklaratif juga tidak dapat mengesampingkan prinsip dasar Hak Cipta lainnya yang mengharuskan adanya orisinalitas dan keaslian berpikir yang tercermin dalam suatu karya. Meski pengertian ‘deklaratif’ seringkali dikaitkan dengan kegiatan pengumuman dan bukan menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Pencipta guna mendapatkan perlindungan secara otomatis terhadap karya ciptanya, kegiatan pengumuman dan publikasi terhadap suatu sketsa melalui media sosial dapat memberikan kekuatan pembuktian dengan adanya jejak digital berisi informasi yang berkenaan dengan karya yang diunggah tersebut.
2. Secara garis besar, implikasi hukum yang timbul terhadap suatu sketsa sebagai konten berhak Cipta di Instagram mencakup beberapa hal yakni : (1) Timbulnya hak eksklusif Pencipta untuk dapat melakukan segala kegiatan guna melindungi kepentingan ekonomi dan moralnya terhadap suatu karya cipta, (2) Mekanisme laporan dan penutupan konten pelanggaran Hak Cipta di media sosial sebagai bentuk perlindungan represif terhadap suatu sketsa sebagai konten berhak Cipta di Instagram, dan (3) Tanggung jawab pihak Meta sebagai penyelenggara media sosial Instagram yang berkewajiban untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan lingkungan *platform* yang kondusif bagi setiap penggunanya melalui regulasi dan ketersediaan sarana serta layanan penyelesaian laporan pelanggaran Hak Cipta.

---

<sup>19</sup> *What are fair use and other exceptions to copyright?,* META [https://help.instagram.com/116455299019699/?helpref=uf\\_share](https://help.instagram.com/116455299019699/?helpref=uf_share) Diakses pada 22 Desember 2023, 01.00 WIB

Adapun saran yang dapat Peneliti berikan ialah :

Pemerintah diharapkan memberikan edukasi serta penyuluhan lebih lanjut mengenai urgensi perlindungan Hak Cipta terhadap karya cipta terutama dalam lingkup digital, dimana suatu ciptaan yang tergabung menjadi sebuah Informasi Elektronik dapat dengan mudah diakses dan digunakan oleh pengguna media sosial. Penyuluhan dan edukasi yang diselenggarakan tersebut diharapkan dapat menciptakan sikap dan perilaku masyarakat yang sadar akan pentingnya perlindungan Hak Cipta sebagai upaya menghargai dan menghormati kepentingan moral dan ekonomi seorang Pencipta atas karya ciptanya. Dengan demikian, meskipun suatu karya cipta dalam lingkup digital dapat dengan bebas diakses dan digunakan, masyarakat yang telah memiliki kesadaran terhadap pentingnya perlindungan Hak Cipta akan lebih berhati-hati dalam menggunakan informasi elektronik bermuatan kekayaan intelektual agar tidak mencederai kepentingan moral dan ekonomi Pencipta atas ciptaannya.

Meta, Inc. selaku pihak penyelenggara sepatutnya memberikan perlindungan secara preventif terhadap suatu konten berhak cipta yang akan diunggah penggunanya ke Instagram. Perlindungan preventif tersebut dapat berupa formulir yang berisi pernyataan keaslian yang harus diisi oleh pengguna sebelum mengunggah konten bermuatan kekayaan intelektual, hal ini bertujuan agar konten yang diunggah dapat terlindungi oleh sistem Instagram dari upaya pihak-pihak lain yang ingin mengambil keuntungan secara tidak sah dari konten tersebut. Selain itu, Meta, Inc. juga dapat menerapkan teknologi seperti tanda air digital (*digital watermarking*) untuk melindungi karya cipta serta memberikan panduan kepada pengguna mengenai pentingnya menghormati Hak Cipta. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kedua pihak, baik Pencipta maupun pengguna, dapat berinteraksi di Instagram dengan lebih aman dan bertanggung jawab..

## Daftar Pustaka

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works  
[https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/berne/trt\\_berne\\_001en.pdf](https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/berne/trt_berne_001en.pdf)  
Diakses pada 20 Desember 2023, 22.00 WIB.

Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2009.

Community Standards : The Community Standards outline what is and isn't allowed on Facebook, Instagram, Messenger dan Threads <https://transparency.meta.com/en-gb/policies/community-standards/> Diakses pada 4 Desember 2024, 12.30 WIB.

Design Studies : The Interdisciplinary Journal of Design Research, Vol. 27, No. 5, September 2006.

How we protect intellectual property (IP) rights, META  
<https://transparency.meta.com/reports/intellectual-property/protecting-intellectual-property-rights/> Diakses 1 November 2024, 10.00 WIB.

IP Matters, Creating awareness about Intellectual Property  
<https://www.theipmatters.com/post/university-of-london-press-v-university-tutorial-press> Diakses pada 26 November 2024, 18.00 WIB.

Jurnal Dialogia Ludirica, Vol. 13, No. 2, April 2022.

Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 40, No. 2, Maret 2010.

*Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 1, Maret 2021.

LSDefine, *Simple English Definition for Legal Terms*  
<https://www.lsd.law/define/publishedwork#:~:text=A%20quick%20definition%20of%20Published,or%20see%20copies%20of%20it>. Diakses pada 29 Agustus 2024, 12.00 WIB.

OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT RajaGrafindo, Cetakan Pertama, Jakarta, 2013.

Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Dan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/Pn Jkt.Pst  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb55d0c7fe9dceb1a4303135343336.html> Diakses pada 01 Februari 2023, 13.00 WIB.

Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's law)*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

*Review of Artistic Education*, Vol.14, No.1, Maret 2017.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

What are fair use and other exceptions to copyright?, META  
[https://help.instagram.com/116455299019699/?helpref=uf\\_share](https://help.instagram.com/116455299019699/?helpref=uf_share) Diakses pada 22 Desember 2023, 01.00 WIB

What is copyright and what does it protect?, META  
[https://help.instagram.com/745146219025379/?helpref=uf\\_share](https://help.instagram.com/745146219025379/?helpref=uf_share) Diakses pada 3 Desember 2024, 01.00 WIB

World Intellectual Property Organization (WIPO), *What is Intellectual Property?*, 2020.